



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johan alias Juai bin Johon;
2. Tempat lahir : Seluan;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 30 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Merah, Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/IV/2022/Reskrim tanggal 7 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa JOHAN Als JUAI Bin JOHON** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa JOHAN Als JUAI Bin JOHON** selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai berjumlah Rp 209.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y12s Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Calculator Merk JOYKO CC-45 warna Abu-abu;
- 11 (sebelas) lembar kertas dengan ukuran bervariasi yang bertuliskan angka;
- 1 (satu) buah Pulpen merk Standard AE7 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ***Terdakwa JOHAN Als JUAI Bin JOHON, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB*** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat ***di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Seluan, Desa Seluan, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat*** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas selama lebih dari 1 (satu) bulan, terdakwa telah menawarkan atau memberikan tempat bagi siapa saja yang akan melakukan pemasangan judi jenis toto gelap (togel) atau kupon putih;
- Bahwa cara terdakwa dalam permainan judi jenis togel dilakukan dengan menawarkan atau memberi kesempatan dari mulut ke mulut kepada masyarakat yang akan melakukan pemasangan judi jenis togel kemudian pemasang/penebak mendatangi Terdakwa di rumah saksi ANTONIUS IJO Als JO Anak dari KASIUS DANA (Alm) dengan pembayaran dibayarkan secara langsung serta memberi tahu angka yang akan ditebak/dipasang yang dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai pukul 07.00 WIB dan tutup pada pukul 16.00 WIB. Kemudian, pukul 18.00 WIB terdakwa menginformasikan berapa angka judi jenis togel yang keluar;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pembelian 2 (dua) angka atau nomor berjumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) apabila keluar angka atau nomor, maka akan dibayarkan kepada pemasang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
2. Untuk pembelian 3 (tiga) angka atau nomor berjumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) apabila keluar angka atau nomor, maka akan dibayarkan kepada pemasang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah); dan
3. Untuk pembelian 4 (empat) angka atau nomor Rp 1.000 (seribu rupiah) apabila keluar angka atau nomor, maka akan dibayarkan kepada pemasang Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

namun jika angka yang ditebak/dipasang oleh pemasang tidak sesuai, maka uang taruhan tersebut dimiliki oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, menggunakan:
 1. 1 (satu) Buah Pulpen warna Biru merk standar;
 2. 1 (satu) buah kalkulator merk joyko;
 3. 1 (satu) Unit Hp merk Vivo;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 209.000, dengan pecahan sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah); dan
 5. 11 (sebelas) lembar kertas dengan ukuran bervariasi yang bertuliskan angka;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan sesuai atau tidaknya setiap angka yang ditebak/dipasang, karena bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan dari hasil tersebut akan dipergunakan guna keperluan sehari-hari untuk pembelian rokok dan/atau minum; dan
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan taruhan uang tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan **Terdakwa JOHAN Als JUAI Bin JOHON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa **Terdakwa JOHAN Als JUAI Bin JOHON**, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat **di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Seluan, Desa Seluan, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi HARDIYONO, saksi CHARLES YULIAM dan saksi YOHANES DWI HARIYONO selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resor Kapuas Hulu telah mengamankan Terdakwa di rumah saksi ANTONIUS IJO Als JO Anak dari KASIUS DANA (Alm) di Dusun Seluan, Desa Seluan, Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang sedang melakukan perekapan judi jenis Togel;
- Bahwa cara terdakwa dalam permainan judi jenis togel dilakukan dengan menawarkan atau memberi kesempatan dari mulut ke mulut kepada masyarakat yang akan melakukan pemasangan judi jenis togel kemudian pemasang/penebak mendatangi Terdakwa di rumah saksi ANTONIUS IJO Als JO Anak dari KASIUS DANA (Alm) dengan pembayaran dibayarkan secara langsung serta memberi tahu angka yang akan ditebak/dipasang yang dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai pukul 07.00 WIB dan tutup pada pukul 16.00 WIB. Kemudian, pukul 18.00 WIB terdakwa menginformasikan berapa angka judi jenis togel yang keluar;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:
 1. Untuk pembelian 2 (dua) angka atau nomor berjumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) apabila keluar angka atau nomor, maka akan dibayarkan kepada pemasang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 2. Untuk pembelian 3 (tiga) angka atau nomor berjumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) apabila keluar angka atau nomor, maka akan dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemasang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah); dan

3. Untuk pembelian 4 (empat) angka atau nomor Rp 1.000 (seribu rupiah) apabila keluar angka atau nomor, maka akan dibayarkan kepada pemasang Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

namun jika angka yang ditebak/dipasang oleh pemasang tidak sesuai, maka uang taruhan tersebut dimiliki oleh bandar;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, menggunakan:
 1. 1 (satu) Buah Pulpen warna Biru merk standar;
 2. 1 (satu) buah kalkulator merk joyko;
 3. 1 (satu) Unit Hp merk Vivo;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 209.000, dengan pecahan sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 5. 11 (sebelas) lembar kertas dengan ukuran bervariasi yang bertuliskan angka; dan
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan taruhan uang tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan **Terdakwa JOHAN Als JUAI Bin JOHON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Ijo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya permainan judi togel yang dilakukan di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan semua keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 16:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Utara Seluan RT 002 / RW 001, Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dalam melakukan permainan judi di rumah Saksi;
- Bahwa yang merekap permainan judi adalah Terdakwa dan anak Saksi yang bernama sdr. Ari. Saksi mengetahui sebab mereka setiap hari merekap permainan judi di rumah Saksi dan jenis permainan judi yang dimainkan adalah togel yang dapat diakses melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perekapan permainan judi tersebut di rumah Saksi kurang lebih satu bulan, sedangkan anak Saksi yang bernama sdr. Ari menunggu di Sibau Hulu untuk mengirim nomor yang dipasang orang-orang setelah direkap oleh Terdakwa. Kemudian sdr. Ari mengirimkan nomor togel dan mentransfer uang pemasangan togel ke bandar judi. Sdr. Ari menunggu di Sibau Hulu karena di rumah Saksi di Seluan tidak ada sinyal internet;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menerima keuntungan dari bandar sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang yang disetorkan pemasang togel;
- Bahwa terkait bagaimana permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah orang-orang datang ke rumah Saksi untuk memasang nomor togel, kemudian Terdakwa menulis di kertas putih nomor-nomor yang dipasang dan berapa uang dipasang oleh orang-orang tersebut. Yang Saksi ketahui jika orang tersebut memasang dua angka dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar, maka orang tersebut akan memenangkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika orang tersebut memasang tiga angka dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar, maka orang tersebut akan memenangkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jika orang tersebut memasang empat angka dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar, maka orang tersebut akan memenangkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa menjalankan permainan judi tersebut, Terdakwa malah rugi karena Saksi pernah menalangi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang yang telah memasang nomor togel dan nomor tersebut keluar, tetapi oleh karena

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa salah mengirimkan nomor, orang tersebut tidak mendapatkan uangnya;

- Bahwa Saksi juga pernah memasang nomor togel melalui Terdakwa dan yang Saksi ketahui hampir seluruh penduduk desa pernah memasang nomor togel melalui Terdakwa;
- Bahwa penduduk desa mengetahui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi oleh karena hal tersebut tersebar dari mulut ke mulut;
- Bahwa terkait kronologi bagaimana permainan judi togel tersebut akhirnya ditertibkan oleh pihak Kepolisian ialah pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 16:00 WIB ketika Saksi masih tidur Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang mengatakan bahwa ada anggota Kepolisian yang datang. Kemudian Saksi bangun dan melihat anggota Kepolisian yang berjumlah delapan orang, dan salah satu anggota Kepolisian tersebut sedang mengumpulkan kertas-kertas hasil rekapan togel. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Petrus Gani yang saat itu sedang memasang nomor togel dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Perlu Saksi sampaikan pula untuk permainan judi togel ini, Saksi sudah beberapa kali memperingatkan Terdakwa maupun anak Saksi, sdr. Ari, agar berhenti dan tidak lagi melakukannya, namun mereka tidak mau mendengar apa yang Saksi katakan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada peringatan dari pihak Kepolisian untuk menghentikan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pihak Kepolisian tidak ada menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa satu unit *handphone* merk Vivo, satu unit kalkulator merk Joyko, satu bundel rekapan nomor, uang sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah), dan satu buah pulpen warna biru merk standard adalah benar barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Ari dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di rumah Saksi yang berada di dalam rumah Saksi adalah istri Saksi dan anak Saksi yang masih kecil, dan ada sdr. Gani yang sedang memasang nomor togel;
- Bahwa posisi anak Saksi yang bernama sdr. Ari saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah berada di Sibau Hulu, akan tetapi saat pihak Kepolisian mendatangi sdr. Ari, yang bersangkutan tidak ada di tempat dan hingga saat ini sdr. Ari belum kembali ke rumah;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menalangi Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) hari sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa. Saat itu Terdakwa dan sdr. Ari bercerita bahwa ada pemasang nomor yang nomornya keluar namun Terdakwa salah mengirimkan nomornya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi togel tersebut, yakni setiap ada pemasang nomor maka Terdakwa memperoleh keuntungan 10% (sepuluh persen);
 - Bahwa selain menjalankan permainan judi togel, setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa ada tanda bukti yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemasang nomor togel;
 - Bahwa pemasang nomor togel mengetahui bahwa nomor yang dipasang keluar atau tidak dari pengumuman nomor togel yang keluar setiap hari yang pemasang ketahui melalui *handphone*;
 - Bahwa sdr. Ari harus menunggu di Sibau Hulu untuk mengirimkan nomor togel tersebut oleh karena di rumah Saksi tidak ada sinyal internet. Terdakwa juga setiap hari ke Sibau Hulu untuk memberikan rekapan nomor kepada sdr. Ari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Petrus Gani, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 16:00 WIB di rumah Saksi Antonius Ijo yang beralamat di Dusun Seluan, Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, yang Saksi lakukan di lokasi penangkapan tersebut ialah Saksi sedang duduk sambil menulis nomor/ angka yang Saksi tebak, namun belum sempat Saksi membayar, pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah sering memasang angka dengan Terdakwa, kurang lebih satu bulan Saksi sering memasang angka/ nomor dengan Terdakwa dan sdr. Ari;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui informasi bahwa Terdakwa membuka permainan judi togel di rumah Saksi Antonius Ijo dari mulut ke mulut;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah orang yang akan memasang angka mendatangi Terdakwa. Setelah itu pemasang memberi nomor/ angka yang telah ditebak dan Terdakwa mencatat nomor/ angka tersebut ke dalam kertas putih. Yang Saksi ketahui jika pasang dua angka dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ketika angka yang dipasang keluar, maka Terdakwa harus membayar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika pasang tiga angka dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ketika angka yang dipasang keluar, maka Terdakwa harus membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jika pasang empat angka dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ketika angka yang dipasang keluar, maka Terdakwa harus membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah memasang nomor/ angka dengan Terdakwa dan nomor tersebut keluar. Saksi mendapatkan uang sesuai kesepakatan tanpa dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tulisan hasil rekapan yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini adalah tulisan tangan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memberitahu kepada Saksi jika nomor yang Saksi pasang keluar bukan memperlihatkan melalui *handphone*, melainkan melalui tulisan di kertas;
- Bahwa yang Saksi lakukan di tempat tersebut (rumah Saksi Antonius Ijo) saat Terdakwa ditangkap ialah Saksi hendak memasang nomor/ angka dengan Terdakwa. Saksi berencana memasang satu angka sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah). Akan tetapi saat itu sewaktu Saksi sedang menulis nomor-nomor tersebut, Polisi langsung datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak mempunyai *handphone*, maka Saksi bisa mengetahui nomor tersebut keluar atau tidak dari informasi yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jika Saksi menang atau nomor yang Saksi pasang keluar, Terdakwa akan memberikan seluruh uang sesuai dengan kesepakatan/ ketentuan tanpa dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan keuntungan atas permainan judi tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan judi togel online tersebut adalah acak dan tebak-tebakan;
 - Bahwa pengumuman nomor tersebut setahu Saksi adalah setiap hari. Dalam sehari ada dua kali pengumuman, yakni pada pukul 14:00 WIB dan pukul 18:00 WIB;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Hardiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan tim yang telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian/ judi togel;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 16:00 WIB di rumah sdr. Antonius Ijo yang beralamat di Dusun Seluan, Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa terkait kronologinya, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 14:00 WIB, anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang berada di daerah Desa Seluan ada kegiatan perjudian jenis togel. Menindaklanjuti hal tersebut, anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu berangkat menuju Dusun Seluan. Sekitar pukul 16:00 WIB, tim tiba di Desa Seluan dan langsung melakukan penyelidikan di rumah yang dicurigai, dan di rumah tersebut tim mendapati Terdakwa sedang melakukan pencatatan nomor togel;
 - Bahwa anggota yang melakukan penangkapan tersebut berjumlah tujuh orang yang dibagi ke dalam dua tim. Tiga orang mengamankan di dalam rumah dan empat orang menunggu di luar rumah;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut, ada sdr. Antonius Ijo dan istrinya selaku pemilik rumah tersebut;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut, tidak ada orang lain yang melakukan pemasangan nomor togel;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan informasi adanya kegiatan perjudian jenis togel di rumah tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menjalankan kegiatan perjudian jenis togel selama satu bulan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa, orang yang akan melakukan pemasangan angka atau menebak nomor yang akan keluar

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa. Setelah itu pemasang memberitahukan nomor yang akan ditebak kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat nomor tersebut ke dalam kertas putih dengan contoh jika pemasang melakukan tebak angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan tebakan dua digit angka, ketika angka yang ditebak keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika pemasang menebak tiga digit angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ditebak/ dipasang keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jika pemasang menebak empat digit angka dan angka tersebut keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jika angka yang ditebak tidak keluar, maka uang yang dipasang atau dijadikan taruhan tersebut tidak dikembalikan ke pemasang dan dimiliki bandar;

- Bahwa jumlah uang yang telah Saksi amankan saat menangkap Terdakwa ialah uang pemasangan togel sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sendiri dalam kegiatan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut secara diam-diam sehingga tidak ada promosi secara terang-terangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil pemasangan tersebut setelah terkumpul diserahkan kepada siapa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mendapatkan komisi dari kegiatan perjudian jenis togel tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa selain menjalankan kegiatan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, kegiatan perjudian togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya karena iseng;
- Bahwa yang Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, kegiatan perjudian togel tersebut hanya tutup pada hari Selasa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam sehari berapa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi tahu nomor yang keluar bisa dilihat secara *online*;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki bos atau tidak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa membuka kegiatan perjudian togel tersebut di rumah dari pagi hingga pukul 16:00 WIB;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa, pengumuman nomor tersebut keluar setiap pukul 17:00 WIB;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa, orang yang melakukan pemasangan nomor togel memiliki bukti berupa secarik kertas seperti bon;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait Terdakwa bekerja sendiri. Dalam kegiatan perjudian togel Terdakwa hanya sebagai pencatat atau pembuat rekapan nomor togel dan Terdakwa mempunyai rekan kerja. Terdakwa juga keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa saat penangkapan tidak ada orang lain selain Terdakwa dan pemilik rumah. Sebab saat penangkapan ada Saksi Petrus Gani yang sedang melakukan pemasangan nomor togel;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi Charles Yuliam, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi beserta tim yang telah mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian/ judi togel;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 16:00 WIB di rumah sdr. Antonius Ijo yang beralamat di Dusun Seluan, Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa terkait kronologinya, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 14:00 WIB, anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang berada di daerah Desa Seluan ada kegiatan perjudian jenis togel. Menindaklanjuti hal tersebut, anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu berangkat menuju Dusun Seluan. Sekitar pukul 16:00 WIB, tim tiba di Desa Seluan dan langsung melakukan penyelidikan di rumah yang dicurigai, dan di rumah tersebut tim mendapati Terdakwa sedang melakukan pencatatan nomor togel;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota yang melakukan penangkapan tersebut berjumlah tujuh orang yang dibagi ke dalam dua tim. Tiga orang mengamankan di dalam rumah dan empat orang menunggu di luar rumah;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut, ada sdr. Antonius Ijo dan istrinya selaku pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut, tidak ada orang lain yang melakukan pemasangan nomor togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan informasi adanya kegiatan perjudian jenis togel di rumah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menjalankan kegiatan perjudian jenis togel selama satu bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa, orang yang akan melakukan pemasangan angka atau menebak nomor yang akan keluar mendatangi Terdakwa. Setelah itu pemasang memberitahukan nomor yang akan ditebak kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat nomor tersebut ke dalam kertas putih dengan contoh jika pemasang melakukan tebak angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan tebakan dua digit angka, ketika angka yang ditebak keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika pemasang menebak tiga digit angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ditebak/ dipasang keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jika pemasang menebak empat digit angka dan angka tersebut keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jika angka yang ditebak tidak keluar, maka uang yang dipasang atau dijadikan taruhan tersebut tidak dikembalikan ke pemasang dan dimiliki bandar;
- Bahwa jumlah uang yang telah Saksi amankan saat menangkap Terdakwa ialah uang pemasangan togel sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sendiri dalam kegiatan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut secara diam-diam sehingga tidak ada promosi secara terang-terangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil pemasangan tersebut setelah terkumpul diserahkan kepada siapa oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mendapatkan komisi dari kegiatan perjudian jenis togel tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa selain menjalankan kegiatan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, kegiatan perjudian togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya karena iseng;
- Bahwa yang Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, kegiatan perjudian togel tersebut hanya tutup pada hari Selasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam sehari berapa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu nomor yang keluar bisa dilihat secara *online*;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki bos atau tidak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa membuka kegiatan perjudian togel tersebut di rumah dari pagi hingga pukul 16:00 WIB;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa, pengumuman nomor tersebut keluar setiap pukul 17:00 WIB;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa, orang yang melakukan pemasangan nomor togel memiliki bukti berupa secarik kertas seperti bon;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait Terdakwa bekerja sendiri. Dalam kegiatan perjudian togel Terdakwa hanya sebagai pencatat atau pembuat rekapan nomor togel dan Terdakwa mempunyai rekan kerja. Terdakwa juga keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa saat penangkapan tidak ada orang lain selain Terdakwa dan pemilik rumah. Sebab saat penangkapan ada Saksi Petrus Gani yang sedang melakukan pemasangan nomor togel;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan kegiatan perjudian togel yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 16:00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Antonius Ijo yang beralamat di Dusun Seluan, Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, sedang menerima pembelian togel Saksi Petrus Gani sekaligus merekap nomor togel. Kemudian datang beberapa orang dari Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan hasil rekapan penjualan togel tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Petrus Gani dan Saksi Antonius Ijo dibawa ke kantor Polres Kapuas Hulu terkait ditemukannya barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon atau toto gelap (togel);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak diperlihatkan surat perintah penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa cara perjudian togel yang Terdakwa jalankan ialah jika ada orang mau memasang togel datang ke Terdakwa dan Terdakwa mencatat nomor yang mau ditebak/ dipasang. Kemudian setelah Terdakwa merekap nomor-nomor togel tersebut, hasil rekapan Terdakwa serahkan ke sdr. Ari yang berada di Sibau Hulu sebab sdr. Ari yang bertugas mengirimkan nomor togel ke bos/ bandar, dan sdr. Ari juga yang bertugas mentransfer uang pemasangan nomor togel tersebut ke bos/ bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa bos/ bandar tersebut, namun yang Terdakwa ketahui sdr. Ari mengirimkan nomor togel tersebut secara *online*;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kegiatan perjudian togel tersebut ke warga dari mulut ke mulut;
- Bahwa dalam satu minggu, dua hari Terdakwa tidak membuka perjudian togel, yaitu hari Selasa dan Jumat. Pengumuman nomor yang keluar ada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Terdakwa tutup menerima nomor togel pada pukul 16:00 WIB dan pada pukul 16:30 WIB Terdakwa sudah menyerahkan rekapan nomor dan uang pemasangan ke sdr. Ari;
- Bahwa penghasilan yang Terdakwa dapatkan dari perjudian togel tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang setiap harinya Terdakwa terima dari sdr. Ari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr. Ari saat ini;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang pemasang togel pada hari Terdakwa diamankan, yaitu tanggal 7 April 2022;
- Bahwa setiap harinya ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang memasang/ memesan nomor togel dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Ari adalah teman;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh sdr. Ari untuk menjalankan perjudian togel, dan sdr. Ari menawarkan akan memberikan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ari sudah membuka perjudian togel tersebut selama satu bulan dan sudah mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menerima pemasang judi togel dengan cara pemasang datang langsung kepada Terdakwa di rumah, kemudian menyebutkan angka-angka yang akan dipasang, lalu Terdakwa menuliskan angka-angka tersebut ke dalam kertas. Kemudian Terdakwa memberi pemasang bukti kertas yang berisi nomor tersebut dan diberi tanda dengan tulisan berwarna merah. Permainan judi dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pukul 07:00 WIB dan tutup pada pukul 16:00 WIB. Kemudian sekitar pukul 18:00 WIB diinformasikan berapa angka judi togel yang keluar setiap harinya setelah orang melakukan pemasangan nomor togel. Pemasang langsung datang menemui Terdakwa dan melakukan pembayaran secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk membuka kegiatan perjudian togel tersebut;
- Bahwa pemilik rumah, yakni Saksi Antonius Ijo yang merupakan orang tua dari sdr. Ari pernah menasihati untuk berhenti membuka kegiatan perjudian togel, akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa dan sdr. Ari hiraukan dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan lain;
- Bahwa terkait pengumuman nomor togel yang keluar Terdakwa mengetahuinya dari sdr. Ari;
- Bahwa uang hasil perjudian togel tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui kegiatan perjudian togel yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti berupa kalkulator Terdakwa gunakan untuk menghitung uang hasil perjudian togel;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang pemasangan togel yang telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa satu unit *handphone* merk Vivo, satu unit kalkulator merk Joyko, satu bundel rekapan nomor, dan satu buah pulpen warna biru merk standard adalah benar barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Ari dalam melakukan aktivitas judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai berjumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - satu lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - dua lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - empat lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - tiga lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - enam lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - dua lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. Satu buah *Handphone* bermerk Vivo Y12S berwarna hitam;
3. Satu buah Kalkulator bermerk JOYKO CC-45 berwarna abu-abu;
4. Sebelas lembar Kertas berukuran variatif yang bertuliskan angka-angka;
5. Satu buah Pulpen bermerk Standard AE7 berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa secara *teleconference*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 14:00 WIB, anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang berada di daerah Desa Seluan ada kegiatan perjudian jenis togel. Menindaklanjuti hal tersebut, anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu berangkat menuju Dusun Seluan. Sekitar pukul 16:00 WIB, tim tiba di Desa Seluan dan langsung melakukan penyelidikan di rumah yang dicurigai, dan di rumah tersebut tim mendapati Terdakwa sedang melakukan pencatatan nomor togel;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut berjumlah tujuh orang yang dibagi ke dalam dua tim. Tiga orang mengamankan di dalam rumah dan empat orang menunggu di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 16:00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Antonius Ijo yang beralamat di Jalan Lintas Utara RT 002 / RW 001, Dusun Seluan, Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, sedang menerima pembelian/ pemasangan nomor togel dari Saksi Petrus Gani sekaligus merekap nomor togel. Kemudian datang beberapa orang dari Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan hasil rekapan penjualan togel tersebut. Setelah itu Terdakwa, Saksi Petrus Gani, dan Saksi Antonius Ijo dibawa ke kantor Polres Kapuas Hulu terkait ditemukannya barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aktivitas permainan judi jenis togel (toto gelap);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di rumah Saksi Antonius Ijo, yang berada di dalam rumah tersebut adalah istri dan anak dari Saksi Antonius Ijo yang masih kecil, Saksi Antonius Ijo, dan Saksi Petrus Gani yang sedang memasang nomor togel;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pemasang judi togel ialah dengan pemasang datang langsung kepada Terdakwa di rumah Saksi Antonius Ijo, kemudian menyebutkan angka-angka yang hendak dipasang, lalu Terdakwa menuliskan angka-angka tersebut ke dalam kertas. Kemudian Terdakwa memberi pemasang bukti kertas yang berisi nomor yang mereka pasang dan Terdakwa memberi tanda dengan tulisan berwarna merah sebagai tanda pembelian/ bon. Pemasang juga menyerahkan uang yang ditaruhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perekapan permainan judi tersebut di rumah Saksi Antonius Ijo selama satu bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa mencatat dan merekap nomor-nomor togel yang dipasang tersebut, hasil rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Ari yang berada di Sibau Hulu sebab sdr. Ari yang bertugas mengirimkan nomor togel ke bos/ bandar, dan sdr. Ari juga yang bertugas mentransfer uang pemasangan nomor togel tersebut ke bos/ bandar;
- Bahwa dalam menjalankan aktivitasnya, Terdakwa memiliki rekan kerja yang bernama sdr. Ari, yang merupakan anak dari Saksi Antonius Ijo. Biasanya sdr. Ari menunggu di Sibau Hulu untuk mengirimkan nomor yang dipasang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang setelah dicatat dan direkap oleh Terdakwa. Kemudian sdr. Ari mengirimkan nomor togel dan mentransfer uang pemasangan togel ke bos/bandar judi. Sdr. Ari menunggu di Sibau Hulu karena di rumah Saksi Antonius Ijo di Seluan tidak ada sinyal internet;

- Bahwa posisi anak Saksi Antonius Ijo yang bernama sdr. Ari saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah berada di Sibau Hulu, akan tetapi saat pihak Kepolisian mendatangi sdr. Ari, yang bersangkutan tidak ada di tempat dan hingga saat ini sdr. Ari belum kembali ke rumah;
- Bahwa sdr. Ari harus menunggu di Sibau Hulu untuk mengirimkan nomor togel tersebut oleh karena di rumah Saksi Antonius Ijo tidak ada sinyal internet. Terdakwa juga setiap hari ke Sibau Hulu untuk memberikan rekapan nomor kepada sdr. Ari;
- Bahwa orang yang akan melakukan pemasangan angka atau menebak nomor yang akan keluar mendatangi Terdakwa dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara langsung. Setelah itu pemasang memberitahukan nomor yang akan ditebak kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat nomor tersebut ke dalam kertas putih dengan contoh jika pemasang melakukan tebak angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan tebakan dua digit angka, ketika angka yang ditebak keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika pemasang menebak tiga digit angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ditebak/ dipasang keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jika pemasang menebak empat digit angka dan angka tersebut keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jika angka yang ditebak tidak keluar, maka uang yang dipasang atau dijadikan taruhan tersebut tidak dikembalikan ke pemasang dan dimiliki bandar;
- Bahwa tulisan hasil rekapan yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini adalah tulisan tangan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan adalah jenis togel yang dapat diakses melalui *handphone* dan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pukul 07:00 WIB dan tutup pada pukul 16:00 WIB. Kemudian sekitar pukul 18:00 WIB Terdakwa menginformasikan berapa angka judi togel yang keluar setiap harinya setelah orang melakukan pemasangan nomor togel;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang nomor togel dapat mengetahui bahwa nomor yang dipasang keluar atau tidak dari pengumuman nomor togel yang keluar setiap hari yang pemasang ketahui melalui *handphone*;
- Bahwa warga desa biasanya mengetahui pengumuman angka yang keluar dari Terdakwa langsung oleh karena sinyal di desa sulit ataupun warga desa tidak memiliki *handphone* sehingga tidak bisa memeriksa hasil pengumumannya secara *online*;
- Bahwa jika nomor yang orang/ warga desa pasang keluar, maka Terdakwa akan memberikan seluruh uang sesuai dengan kesepakatan/ ketentuan tanpa dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa bos/ bandar tersebut, namun yang Terdakwa ketahui sdr. Ari mengirimkan nomor togel tersebut secara *online*;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr. Ari saat ini;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kegiatan perjudian togel tersebut ke warga desa dari mulut ke mulut, sehingga kegiatan tersebut telah diketahui warga desa dan banyak warga desa yang ikut memasang nomor togel melalui Terdakwa, termasuk Saksi Antonius Ijo dan Saksi Petrus Gani yang ikut memasang nomor;
- Bahwa dalam satu minggu, dua hari Terdakwa tidak membuka perjudian togel, yaitu hari Selasa dan Jumat. Pengumuman nomor yang keluar ada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Terdakwa tutup menerima nomor togel pada pukul 16:00 WIB dan pada pukul 16:30 WIB Terdakwa sudah menyerahkan rekapan nomor dan uang pemasangan ke sdr. Ari;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel *online* tersebut adalah acak dan tebak-tebakan;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang pemasang togel pada hari Terdakwa diamankan, yaitu tanggal 7 April 2022;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh sdr. Ari untuk menjalankan perjudian togel, dan sdr. Ari menawarkan akan memberikan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa penghasilan yang Terdakwa dapatkan dari perjudian togel tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang setiap harinya Terdakwa terima dari sdr. Ari;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ari sudah membuka perjudian togel tersebut selama satu bulan dan sudah mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Ari adalah teman;
- Bahwa setiap harinya ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang memasang/ memesan nomor togel dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk membuka kegiatan perjudian jenis togel tersebut di rumah Saksi Antonius Ijo;
- Bahwa pemilik rumah yang menjadi tempat operasional permainan judi adalah Saksi Antonius Ijo yang merupakan orang tua dari sdr. Ari, yang pernah menasihati untuk berhenti membuka kegiatan perjudian togel, akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa dan sdr. Ari hiraukan dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan lain;
- Bahwa terkait pengumuman nomor togel yang keluar Terdakwa mengetahuinya dari sdr. Ari;
- Bahwa barang bukti berupa kalkulator Terdakwa gunakan untuk menghitung uang hasil perjudian togel;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang pemasang togel yang telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil perjudian togel tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang siapa” atau “Setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Johan alias Juai bin Johon, dan ternyata Terdakwa tersebut mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan secara *teleconference* Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa mendapat izin” dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak berwajib (Kepolisian) atau pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan suatu perbuatan, dalam hal ini permainan judi, dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” dimaksudkan sebagai Terdakwa menghendaki, menyadari, dan menginsyafi perbuatan tersebut dengan segala konsekuensi dan akibatnya, dan berdasarkan doktrin, “Dengan sengaja” tersebut harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “Dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” di sini ialah segala perbuatan dalam rangka menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ataupun segala kegiatan dalam usaha perjudian (keturutsertaan) yang dilakukan secara sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar, dan konsekuensi dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “Permainan judi” dalam penjelasan KUHP oleh R. Soesilo atau dalam bahasa belanda “*hazardspel*” memiliki arti tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa Pasal 303 KUHP ini pada pokoknya mengatur bahwa dalam setiap aktivitas permainan judi haruslah disertai dengan adanya izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga aturan ini dapat dimaknai manakala ada aktivitas permainan judi yang dilakukan oleh warga masyarakat tanpa disertai adanya izin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi tersebut dianggap melanggar ketentuan pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 14:00 WIB, anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang berada di daerah Desa Seluan ada kegiatan perjudian jenis togel. Menindaklanjuti hal tersebut, anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu berangkat menuju Dusun Seluan. Sekitar pukul 16:00 WIB, tim tiba di Desa Seluan dan langsung melakukan penyelidikan di rumah yang dicurigai, dan di rumah tersebut tim mendapati Terdakwa sedang melakukan pencatatan nomor togel. Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut berjumlah tujuh orang yang dibagi ke dalam dua tim. Tiga orang mengamankan di dalam rumah dan empat orang menunggu di luar rumah. Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 16:00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Antonius Ijo yang beralamat di Jalan Lintas Utara RT 002 / RW 001, Dusun Seluan, Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, sedang menerima pembelian/pemasangan nomor togel dari Saksi Petrus Gani sekaligus merekap nomor togel. Kemudian datang beberapa orang dari Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan hasil rekapan penjualan togel tersebut. Setelah itu Terdakwa, Saksi Petrus Gani, dan Saksi Antonius Ijo dibawa ke kantor Polres Kapuas Hulu terkait ditemukannya barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aktivitas permainan judi jenis togel (toto gelap). Saat Terdakwa ditangkap di rumah Saksi Antonius Ijo, yang berada di dalam rumah tersebut adalah istri dan anak dari Saksi Antonius Ijo yang masih kecil, Saksi Antonius Ijo, dan Saksi Petrus Gani yang sedang memasang nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, cara Terdakwa menerima pemasang judi togel ialah dengan pemasang datang langsung kepada Terdakwa di rumah Saksi Antonius Ijo, kemudian menyebutkan angka-angka yang hendak dipasang, lalu Terdakwa menuliskan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka tersebut ke dalam kertas. Kemudian Terdakwa memberi pemasang bukti kertas yang berisi nomor yang mereka pasang dan Terdakwa memberi tanda dengan tulisan berwarna merah sebagai tanda pembelian/ bon. Pemasang juga menyerahkan uang yang ditaruhkan kepada Terdakwa. Terdakwa telah melakukan perekapan permainan judi tersebut di rumah Saksi Antonius Ijo selama satu bulan. Setelah Terdakwa mencatat dan merekap nomor-nomor togel yang dipasang tersebut, hasil rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Ari, rekan Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Antonius Ijo, yang berada di Sibau Hulu sebab sdr. Ari yang bertugas mengirimkan nomor togel ke bos/ bandar, dan sdr. Ari juga yang bertugas mentransfer uang pemasangan nomor togel tersebut ke bos/ bandar. Sdr. Ari harus menunggu di Sibau Hulu untuk mengirimkan nomor togel tersebut oleh karena di rumah Saksi Antonius Ijo tidak ada sinyal internet. Terdakwa juga setiap hari ke Sibau Hulu untuk memberikan rekapan nomor kepada sdr. Ari. Posisi sdr. Ari saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah berada di Sibau Hulu, akan tetapi saat pihak Kepolisian mendatangi sdr. Ari, yang bersangkutan tidak ada di tempat dan hingga saat ini sdr. Ari belum kembali ke rumah. Hubungan Terdakwa dengan sdr. Ari adalah teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, orang yang akan melakukan pemasangan angka atau menebak nomor yang akan keluar mendatangi Terdakwa dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara langsung. Setelah itu pemasang memberitahukan nomor yang akan ditebak kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat nomor tersebut ke dalam kertas putih dengan contoh jika pemasang melakukan tebak angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan tebakan dua digit angka, ketika angka yang ditebak keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika pemasang menebak tiga digit angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ditebak/ dipasang keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jika pemasang menebak empat digit angka dan angka tersebut keluar, maka Terdakwa harus membayar kepada pemasang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jika angka yang ditebak tidak keluar, maka uang yang dipasang atau dijadikan taruhan tersebut tidak dikembalikan ke pemasang dan dimiliki bandar. Terdakwa tidak tahu siapa bos/ bandar tersebut, namun yang Terdakwa ketahui sdr. Ari mengirimkan nomor togel tersebut secara *online*;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, permainan judi yang dimainkan adalah jenis togel yang dapat diakses melalui *handphone* dan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pukul 07:00 WIB dan tutup pada pukul 16:00 WIB. Kemudian sekitar pukul 18:00 WIB Terdakwa menginformasikan berapa angka judi togel yang keluar setiap harinya setelah orang melakukan pemasangan nomor togel. Pemasang nomor togel dapat mengetahui bahwa nomor yang dipasang keluar atau tidak dari pengumuman nomor togel yang keluar setiap hari yang pemasang ketahui melalui *handphone*. Namun warga desa biasanya mengetahui pengumuman angka yang keluar dari Terdakwa langsung oleh karena sinyal di desa sulit ataupun warga desa tidak memiliki *handphone* sehingga tidak bisa memeriksa hasil pengumannya secara *online*. Jika nomor yang orang/ warga desa pasang keluar, maka Terdakwa akan memberikan seluruh uang sesuai dengan kesepakatan/ ketentuan tanpa dipotong oleh Terdakwa. Sifat dari permainan judi jenis togel *online* tersebut adalah acak dan tebak-tebakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberitahu kegiatan perjudian togel tersebut ke warga desa dari mulut ke mulut, sehingga kegiatan tersebut telah diketahui warga desa dan banyak warga desa yang ikut memasang nomor togel melalui Terdakwa, termasuk Saksi Antonius Ijo dan Saksi Petrus Gani yang ikut memasang nomor. Dalam satu minggu, dua hari Terdakwa tidak membuka perjudian togel, yaitu hari Selasa dan Jumat. Pengumuman nomor yang keluar ada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Terdakwa tutup menerima nomor togel pada pukul 16:00 WIB dan pada pukul 16:30 WIB Terdakwa sudah menyerahkan rekapan nomor dan uang pemasangan ke sdr. Ari;

Menimbang, bahwa penghasilan yang Terdakwa dapatkan dari perjudian togel tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang setiap harinya Terdakwa terima dari sdr. Ari. Setiap harinya ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang memasang/ memesan nomor togel dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk membuka kegiatan perjudian jenis togel tersebut di rumah Saksi Antonius Ijo. Pemilik rumah yang menjadi tempat operasional permainan judi adalah Saksi Antonius Ijo yang merupakan orang tua dari sdr. Ari, yang pernah menasihati untuk berhenti membuka kegiatan perjudian togel, akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa dan sdr. Ari hiraukan dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kalkulator Terdakwa gunakan untuk menghitung uang hasil perjudian togel. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang togel yang telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, yaitu tanggal 7 April 2022. Tulisan hasil rekapan yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini adalah tulisan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Berdasarkan ketentuan KUHP tersebut, *“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.”*, sehingga dalam perkara ini di mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan ancaman pidananya paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara. Dengan meninjau alasan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim dengan tuntutan pidana penjara selama yang tersebut di atas maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dan bermufakat untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang Terdakwa ajukan dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian: satu lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dua lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), empat lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tiga lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), enam lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dua lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah *Handphone* bermerk Vivo Y12S berwarna hitam, satu buah Kalkulator bermerk JOYKO CC-45 berwarna abu-abu, sebelas lembar Kertas berukuran variatif yang bertuliskan angka-angka, dan satu buah Pulpen bermerk Standard AE7 berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; ‘

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johan alias Juai bin Johon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tujuh bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai berjumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - satu lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - dua lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - empat lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - tiga lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - enam lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - dua lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- Satu buah *Handphone* bermerk Vivo Y12S berwarna hitam;
 - Satu buah Kalkulator bermerk JOYKO CC-45 berwarna abu-abu;
 - Sebelas lembar Kertas berukuran variatif yang bertuliskan angka-angka;
 - Satu buah Pulpen bermerk Standard AE7 berwarna biru;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, oleh Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, dan Terdakwa melalui sarana *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Novitasari Amira, S.H.

ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.